



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PARIWISATA

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Jalan H. Abd. Malik Fattana Endeng Nomor 1 Rangas, Mamuju 91512
Tlp/Fax (0426) 2322957 (E-mail) dispar.sulbar@yahoo.com Website

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 1300/1313/00/49/2018

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APRN) Kementerian Pariwisata tahun anggaran 2018, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 009/08/SK/DISPAR Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa **KONSTRUKSI** pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa **KONSTRUKSI** pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa **KONSTRUKSI** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- KEEMPAT** : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa **KONSTRUKSI** sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Barat, melalui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran APBD dan Kuasa Pengguna Anggaran APBN tahun anggaran 2018
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Mei sampai dengan 31 Desember 2018, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 25 Mei 2018

Kepala Dinas,



Drs. FARID WAJDI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199503 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju;
2. Sekretaris Daerah Prov. Sulbar di Mamuju;
3. Kepala BKPD Prov. Sulbar di Mamuju;
4. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan;
5. Peringgai (DiSPAR).

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI
SULAWESI BARAT

NOMOR : 1300/1313/0049/2018

TANGGAL : 25 Mei 2018

TENTANG : PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA KONSTRUKSI DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI
BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

**DAFTAR NAMA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	N A M A	UNIT KERJA INSTANSI/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FIRDAUS, ST.,MT 19760611 200312 1 018	Dinas Pekerjaan Umum &Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat	KETUA
2	ASRUDDIN, ST 19760608 201504 1 001	Dinas Pekerjaan Umum &Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat	SEKRETARIS
3	ERLAN DJULANI, SS 19760124 201101 1 002	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat	ANGGOTA

Kepala Dinas,



Drs. FARID WAJDI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199503 1 012